



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 121 /KEP/HK/2016

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
KEBERBAKATAN OLAAHRAGA FLOBAMORATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempersiapkan generasi muda yang unggul dan sumber daya manusia yang berkualitas maka dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan khusus setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Keberbakatan Olahraga di Nusa Tenggara Timur untuk mewadahi sekaligus membina, membimbing dan membentuk peserta didik yang memiliki Bakat Istimewa (BI) olahraga sebagai cabang prestasi;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga Flobamorata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga Flobamorata Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya disingkat SMA Flobamorata.

KETIGA : Struktur Organisasi SMA Flobamorata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas :

- a. Seorang Kepala Sekolah;
- b. Seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang merupakan jabatan struktural eselon IVb; dan
- c. Tenaga Fungsional Guru dan Tenaga Fungsional lainnya.

KEEMPAT : Kepala Sekolah, Kepala Seksi dan Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

KELIMA : Dalam perkembangannya, SMA Flobamorata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diubah statusnya menjadi salah satu UPTD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

KEENAM : Pemerintah Provinsi NTT wajib menyediakan sarana prasarana, personil dan pendanaan guna mendukung kelancaran proses pembelajaran SMA Flobamorata.

KETUJUH : SMA Flobamorata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah satuan pendidikan khusus yang menampung peserta didik yang memiliki Bakat Istimewa (BI) pada bidang olahraga untuk memperoleh layanan pendidikan pada bidang pengembangan akademik dan pengembangan prestasi olahraga.

KEDELAPAN : SMA Flobamorata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan pembelajaran tetap mengacu pada 8 (delapan) standar pendidikan dan standar prestasi olahraga sebagaimana yang ditetapkan serta ketentuan lain yang mengikat.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tuntutan pengembangan prestasi olahraga peserta didik, SMA Flobamorata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengatur jadwal waktu dan metode pembelajaran sesuai tuntutan kalender pendidikan.

- KESEPULUH** : Bagi peserta didik yang dalam proses pembelajarannya tidak mampu mencapai standar prestasi keberbakatan olahraga sebagaimana dipersyaratkan, dapat dikembalikan ke jalur pendidikan biasa.
- KESEBELAS** : Untuk mengukur prestasi peserta didik keberbakatan olahraga, SMA Flobamorata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersama instansi teknis harus menyusun program pengembangan cabang olahraga unggulan dan cabang olahraga pilihan kemudian melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
- KEDUABELAS** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 MEI 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
4. Direktur Pembinaan PK LK Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat; ✓